PERJANJIAN KERJA SAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN

MAJELIS DESA ADAT (MDA) KABUPATEN KLUNGKUNG

TENTANG

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT (KRAMA)

DALAM PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN

Nomor : 005/HM.07.02/K.BA-07/04/2026

Nomor : 37/MDA-KLK/IV/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal 15 bulan April tahun **2026**, bertempat di Gedung Majelis Desa Adat (MDA) **Kabupaten Klungkung**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh:

1. I Komang Supardika : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

2. Dewa Made Tirta : Bendesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten Klungkung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Desa Adat Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan berkantor di Jalan Subak Lepang, Semarapura Tengah, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali 80761, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di Kabupaten Klungkung yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan

nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 adalah tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

untuk pelaksanaan teknis kerja sama selanjutnya, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

(1) Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan, serta pelanggaran pidana Pemilihan berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan/atau pejabat pemerintahan secara

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks Indonesia, pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

(3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;

(4) Majelis Desa Adat, selanjutnya disingkat MDA, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di Kabupaten Klungkung yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan local, hukum adat dan ekonomi adat;

(5) Peningkatan partisipasi adalah pelibatan masyarakat adat dalam pengawasan Pemilu melalui proses pembinaan dan/atau keterampilan pengawasan Pemilu, serta pengawasan Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk:

(1) meningkatkan partisipasi masyarakat adat (krama desa adat di Kabupaten Klungkung) dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas;

(2) menjaga otonomi desa adat dari kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;

(3) mengembangkan pengawasan partisipatif berbasis pada masyarakat adat (krama desa adat di Kabupaten Klungkung); dan

(4) meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan "PARA PIHAK" melalui Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan, kepada masyarakat adat (krama desa adat di Kabupaten Klungkung) dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan.

B. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk:

(1) meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan "PARA PIHAK" dan menjaga keutuhan, kelestarian, dan kehormatan desa adat, stabilitas, serta mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;

(2) mendorong masyarakat adat (krama desa adat di Kabupaten Klungkung) untuk melakukan pengawasan parttisipatif dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;

(3) meningkatkan peran serta masyarakat adat (krama desa adat di Kabupaten Klungkung) untuk terlibat dalam proses Pemilu dan Pemilihan; dan

(4) meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat adat (krama desa adat di Kabupaten Klungkung) dalam menjaga martabat desa adat di Kabupaten Klungkung.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja sama ini adalah peningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Klungkung.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
(1) Sosialisasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung;
(2) Koordinasi antar-lembaga dalam penyempurnaan data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan terkait pengawasan Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung;
(3) Pendidikan politik dan urgensi demokrasi kepada masyarakat adat (krama desa adat di Kabupaten Klungkung);
(3) Peningkatan pendidikan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan
(4) Menjaga kekondusivan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Klungkung.
(5) Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK yang dalam pelaksanaannya dapat dibentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, adalah:
   a) merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung, yang melibatkan partisipasi aktif bagi masyarakat adat (krama desa adat di Kabupaten Klungkung);
   b) mengoordinasikan kepada PIHAK KEDUA jika terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilu untuk menindaklanjuti dengan melaporkan kepada pengawas Pemilu terdekat, serta menindaklanjuti apabila terdapat laporan tersebut;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

c) menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung, yang melibatkan partisipasi aktif bagi masyarakat adat (krama desa adat di Kabupaten Klungkung).

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah;

a) mendorong partisipasi aktif masyarakat adat (krama) di semua tingkatan dalam pengawasan Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung;

b) menjaga otonomi desa adat dari kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan; dan

c) mengoordinasikan kepada PIHAK PERTAMA jika terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang ditemukan oleh Majelis Desa Adat di semua tingkatan.

Pasal 7
PELAKSANAAN KEGIATAN

Perencanaan dan bentuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai berikut;

(1) sosialisasi dalam bentuk *pabligbagan*, atau sebutan lain;

(2) rapat koordinasi "PARA PIHAK'";

(3) Pelatihan atau Pembimbingan Teknis (Bimtek) terkait peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, mengacu pada karakteristik desa adat yang ada di Kabupaten Klungkung;

(4) publikasi dalam bentuk video, podcast, pemberitaan media cetak, dan elektronik, serta media lainnya yang dilakukan oleh "PARA PIHAK".

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Bahwa biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan secara proporsional kepada PARA PIHAK.

(1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi pengawasan Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung bersifat sukarela;

(2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA, maka pembiayaan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK menjalin hubungan baik, serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan mendahulukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka para pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.
(5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar *(force majeure)*, PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar *(force majeure)* secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar *(force majeure)*, dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar *(force majeure)* yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
(2) Keadaan kahar *(force majeure)*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
    a. Bencana alam;
    b. Bencana non alam;
    c. Bencana sosial;
    d. Kebakaran;
    e. Masalah teknis;
    f. Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

(3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 13
KETENTUAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (addendum) melalui pemberitahuan secara tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini terbuat dan tertandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah tertandatangani PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau dan/atau disesuaikan apabila terdapat kekurangsesuaian.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini terbuat dan tertandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, terbuat dalam rangkap asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
KETUA BADAN PENGAWAS	**BENDESA MADYA**
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN	**MAJELIS DESA ADAT**
KLUNGKUNG ,	**ATEN KLUNGKUNG,**
I KOMANG SUPARDIKA	**DEWA MADE TIRTA**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung